



P U T U S A N

Nomor : 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TOUPANI Als APANG Bin SAADIH;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 29 November 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Cendrawasih Rt. 006/Rw. 007 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;
Pendidikan : SMP;

Telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, tetapi secara tegas Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt., tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 23 Juli 2020;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt., Tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 24 Juli 2020;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum pada tanggal 14 September 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOUPANI Als APANG Bin SAADIH tidak terbukti dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba tersebut diatas;
2. Membebaskan Terdakwa TOUPANI Als APANG Bin SAADIH dari Dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa TOUPANI Als APANG Bin SAADIH terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOUPANI Als APANG Bin SAADIH dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan** penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0606 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0247 gram), **dirampas untuk dimusnahkan**;

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan NO. REG. PERK. : PDM-690/JKTBR/07/2020, tanggal 09 Juli 2020, sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa TOUPANI als APANG Bin SAADIH baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan INDRA PERMANA als INDRA Bi09n SAPTONO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 03.30 wib atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Kembangan Baru Rt. 001/Rw. 011 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 23.00 wib, ketika itu terdakwa TOUPANI als APANG Bin SAADIH bersama-sama dengan INDRA PERMANA als INDRA Bin SAPTONO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang nongkrong di depan Gedugan CNI Kembangan Jakarta Barat lalu terdakwa bersama dengan INDRA

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA als INDRA mengobrol-ngobrol dan terdakwa mengatakan kepada INDRA PERMANA als INDRA "INDRA KITA PATUNGAN BELI (SHABU) YUK" lalu INDRA PERMANA als INDRA menjawab "AYUK, NEH GW ADA UANG SERATUS RIBU" sambil INDRA PERMANA als INDRA menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah uang tersebut diterima INDRA PERMANA als INDRA kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 02.00 wib, terdakwa berangkat membeli shabu patungan tersebut ke Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat dengan menggunakan angkutan umum sedangkan INDRA PERMANA als INDRA menunggu di kontrakkannya di Jalan H. Madin Rt. 008/002 Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat kemudian sekira jam 03.00 wib, terdakwa sampai ditujuan di Komplek Ambon Cengkareng Barat lalu terdakwa masuk yang masuk kedalam Komplek Ambon dan terdakwa langsung dihampiri oleh seorang laki-laki yang biasa dipanggil PACE (DPO) dan PACE mengatakan kepada terdakwa "MAU BELI (SHABU) YANG BERAPA" lalu terdakwa menjawab "YANG SERATUS LIMA PULUH RIBU" sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PACE dengan tangan kanan dan uang tersebut diterima PACE dengan tangan kanannya dan 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu tersebut terdakwa terima dengan tangan kanan lalu terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri dan terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menggunakan/memakai shabu tersebut bersama INDRA PERMANA als INDRA di kontrakan INDRA PERMANA als INDRA lalu terdakwa pulang rencananya dengan menggunakan angkutan umum dan sekira jam 03.30 wib, ketika terdakwa sedang jalan kaki melintas tepatna di Jalan Kembangan Baru Rt. 001/011 Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi AGUS WAHYU, saksi ZAINUL MUNTOHAR dan saksi MUHAMAD AZIZ, SH., dari Unit Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa : **1 (satu) paket plastik klip berisi shabu berat brutto 0,17 gram** di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Narkoba Polsek Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa TOUPANI als APANG Bin SAADIH mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu berat brutto 0,17 gram

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara membeli secara patungan antara terdakwa dengan INDRA PERMANA als INDRA (penuntutan berkas perkara terpisah) dan shabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik INDRA PERMANA als INDRA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menggunakan uang milik terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama dengan INDRA PERMANA als INDRA namun belum sempat terdakwa konsumsi bersama INDRA PERMANA als INDRA sudah keburu tertangkap;
- Bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2229/NNF/2020 tanggal 17 April 2020, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm., Apt., dengan hasil Pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0606 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0247 gram) adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa TOUPANI als APANG Bin SAADIH baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan INDRA PERMANA als INDRA Bin SAPTONO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 03.30 wib atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Kembangan Baru Rt. 001/Rw. 011 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **percobaan atau**

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat melakukan perbuatan Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 03.30 wib, ketika itu saksi AGUS WAHYU, saksi ZAINUL MUNTOHAR dan saksi MUHAMAD AZIZ, SH., dari Unit Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat sedang melaksanakan Observasi wilayah di Jalan Kembangan Baru Rt. 001/001 Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat mendapat informasi bahwa di tempat tersebut disinyalir sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika dan saat para saksi sedang melakukan penyelidikan melihat seorang laki-laki diketahui bernama TOUPAN als APANG Bin SAADIH (terdakwa) yang gerak-geriknya mencurigakan lalu para saksi melakukan penangkapan terdakwa TOUPAN als APANG, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) paket plastik klip berisi shabu** yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang sedang digunakan/dipakai terdakwa yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu berat brutto 0,17 gram tersebut adalah milik terdakwa TOUPAN als APANG Bin SAADIH yang mana terdakwa menyimpan shabu di saku celana depan sebelah kiri tersebut merupakan persediaan terdakwa untuk konsumsi bersama dengan INDRA PERMANA als INDRA Bin SAPTONO (penuntutan berkas perkara terpisah) namun belum sempat terdakwa konsumsi bersama INDRA PERMANA als INDRA sudah keburu tertangkap;
- Bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2229/NNF/2020 tanggal 17 April 2020, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm., Apt., dengan hasil Pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0606 gram (siswa hasil Labkrim berat netto 0,0247

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatannya;

Menimbang untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sebagai Saksi dan menerangkannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

o **Saksi ZAINUL MUNTOHAR**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 04.30 wib, saksi telah menangkap terdakwa TAUPANI Als APANG Bin SAADIH di Jalan kembangan Baru Rt. 001/Rw. 011 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 03.30 wib, saksi beserta anggota Polisi lainnya dari Unit Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat sedang melaksanakan Observasi wilayah di Jalan Kembangan Baru Rt. 001/001 Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa para saksi mendapat informasi bahwa di tempat tersebut disinyalir sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saat para saksi sedang melakukan penyelidikan melihat seorang laki- laki diketahui bernama terdakwa TOUPANI als APANG Bin SAADIH yang gerak- geriknya mencurigakan lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap TOUPANI als APANG;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa TOUPANI als APANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang sedang digunakan/dipakai terdakwa TOUPANI als APANG;
- Bahwa terdakwa TOUPANI als APANG diinterogasi mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa TOUPANI als APANG dan

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi INDRA PERMANA maka atas petunjuk dari terdakwa TOUPANI als APANG kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 04.30 wib di Jalan H. Madin Rt. 008/Rw. 002 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa TOUPANI als APANG berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu berat brutto 0,17 gram tersebut adalah milik terdakwa dan saksi;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan saksi INDRA PERMANA konsumsi bersama dengan terdakwa TOUPANI als APANG namun belum sempat saksi INDRA PERMANA konsumsi bersama terdakwa TOUPANI als APANG sudah keburu tertangkap;
- Bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

1 **Saksi AGUS WAHYU**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 04.30 wib, saksi telah menangkap terdakwa TAUPANI Als APANG Bin SAADIH di Jalan kembangan Baru Rt. 001/Rw. 011 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 03.30 wib, saksi beserta anggota Polisi lainnya dari Unit Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat sedang melaksanakan Observasi wilayah di Jalan Kembangan Baru Rt. 001/001 Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa para saksi mendapat informasi bahwa di tempat tersebut disinyalir sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat para saksi sedang melakukan penyelidikan melihat seorang laki-laki diketahui bernama terdakwa TOUPANI als APANG Bin SAADIH yang gerak-geriknya mencurigakan lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap TOUPANI als APANG;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa TOUPANI als APANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang sedang digunakan/dipakai terdakwa TOUPANI als APANG;
- Bahwa terdakwa TOUPANI als APANG diinterogasi mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa TOUPANI als APANG dan saksi INDRA PERMANA maka atas petunjuk dari terdakwa TOUPANI als APANG kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 04.30 wib di Jalan H. Madin Rt. 008/Rw. 002 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa TOUPANI als APANG berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu berat brutto 0,17 gram tersebut adalah milik terdakwa dan saksi;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan saksi INDRA PERMANA konsumsi bersama dengan terdakwa TOUPANI als APANG namun belum sempat saksi INDRA PERMANA konsumsi bersama terdakwa TOUPANI als APANG sudah keburu tertangkap;
- Bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2 **Saksi INDRA PERMANA Als INDRA Bin SAPTONO**, dibacakan keterangannya dibawah sumpah sesuai BAP pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 04.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, terdakwa telah ditangkap di Jalan Kembangan Baru Rt. 001/Rw. 011 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 23.00 wib, saksi bersama-sama dengan Terdakwa sedang nongkrong di depan Gedugn CNI Kembangan Jakarta Barat;

- Bahwa saat saksi mengobrol-ngobrol dengan terdakwa mengatakan kepada saksi "INDRA KITA PATUNGAN BELI (SHABU) YUK" lalu saksi menjawab "AYUK, NEH GW ADA UANG SERATUS RIBU" sambil saksi menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah uang tersebut diterima Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 02.00 wib, Terdakwa berangkat membeli shabu patungan tersebut ke Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat dengan menggunakan angkutan umum sedangkan saksi menunggu di kontrakkannya di Jalan H. Madin Rt. 008/002 Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat;

- Bahwa sekira jam 03.00 wib, Terdakwa sampai ditujuan di Komplek Ambon Cengkareng Barat lalu masuk kedalam Komplek Ambon dan langsung dihampiri oleh seorang laki-laki yang biasa dipanggil PACE (DPO) dan PACE mengatakan kepada saksi "MAU BELI (SHABU) YANG BERAPA" lalu saksi menjawab "YANG SERATUS LIMA PULUH RIBU" sambil saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PACE dengan tangan kanan dan uang tersebut diterima PACE dengan tangan kanannya sedangkan 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu tersebut Terdakwa terima dengan tangan kanan lalu disimpan di saku celana depan sebelah kiri dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menggunakan/memekai shabu tersebut bersama saksi di kontrakan saksi lalu Terdakwa pulang rencananya dengan menggunakan angkutan umum;

- Bahwa sekira jam 03.30 wib, ketika Terdakwa sedang jalan kaki melintas di Jalan Kembangan Baru Rt. 001/011 Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi AGUS WAHYU, saksi ZA1NUL MUNTOHAR dan saksi MUHAMAD AZIZ, SH., dari Unit Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu berat brutto 0,17 gram di saku celana depan sebelah kiri yang saksi pakai yang selanjutnya saksi berikut barang bukti dibawa ke Unit Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu berat brutto 0,17 gram tersebut dengan cara membeli secara patungan antara terdakwa dengan saksi dan shabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli shabu tersebut untuk di konsumsi bersama dengan Terdakwa namun belum sempat saksi konsumsi bersama Terdakwa sudah keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;

Atas keterangan saksi yang keterangannya di bacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastic kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (sis hasil Labkrim berat netto 0,0606 gram (sis hasil Labkrim berat netto 0,0247 gram).

Barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2229/NNF/2020 tanggal 17 April 20.20, yang ditanda tangani oleh Dra. F1TRIYANA HAWA dan PRISMA ANDINI M.# S.Farm., Apt.

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket/bungkus plastic klip kecil wama bening yang berisikan Kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,17 (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0606 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0247 gram) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge), meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 04.30 wib, terdakwa telah ditangkap di Jalan kembangan Baru Rt. 001/Rw. 011 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 23.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan INDRA PERMANA als INDRA Bin SAPTONO sedang nongkrong di depan Gedung CN1 Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa bersama dengan INDRA PERMANA als INDRA mengobrol-ngobrol dan terdakwa mengatakan kepada INDRA PERMANA als INDRA "INDRA KITA PATUNGAN BELI (SHABU) YUK" lalu INDRA PERMANA als INDRA menjawab "AYUK, NEH GW ADA UANG SERATUS RIBU" sambil INDRA PERMANA als INDRA menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 02.00 wib, terdakwa berangkat membeli shabu patungan tersebut ke Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat dengan menggunakan angkutan umum sedangkan INDRA PERMANA als INDRA menunggu di kontrakannya di Jalan H. Madin Rt. 008/002 Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian sekira jam 03.00 wib, terdakwa sampai ditujukan di Komplek Ambon Cengkareng Barat lalu terdakwa masuk yang masuk kedalam Komplek Ambon dan terdakwa langsung dihamperi oleh seorang laki-laki yang biasa dipanggil PACE (DPO) dan PACE mengatakan kepada

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "MAU BELI (SHABU) YANG BERAPA" lalu terdakwa menjawab "YANG SERATUS LIMA PULUH RIBU" sambil terdakw amenyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PACE dengan tangan kanan dan uang tersebut diterima PACE dengan tangan kanannya dan 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu tersebt terdakwa terima dengan tangan kanan lalu terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu langsung meninggalkan tempat tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menggunakan/memekai shabu tersebut bersama INDRA PERMANA als INDRA di kontrakan INDRA PERMANA als INDRA;
- Bahwa terdakwa pulang rencananya dengan menggunakan angkutan umum dan sekira jam 03.30 wib, ketika terdakwa sedang jalan kaki melintas tepatna di Jalan Kembangan Baru Rt. 001/011 Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi AGUS WAHYU, saksi ZAINUL MUNTOHAR dan saksi MUHAMAD AZIZ, SH,, dari Unit Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa ketiga anggota Polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu berat brutto 0,17 gram di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket plastiklip berisi shabu berat brutto 0,17 gram tersebut dengan cara membeli secara patungan antara terdakwa dengan Terdakwa dan shabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menggunakan uang milik saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa namun belum sempat saksi konsumsi bersama Terdakwa sudah keburu tertangkap.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dipersidangan, dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris perihal barang bukti tersebut yang bila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 04.30 wib, terdakwa telah ditangkap di Jalan Kembangan Baru Rt. 001/Rw. 011 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 23.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan INDRA PERMANA als INDRA Bin SAPTONO sedang nongkrong di depan Gedung CN1 Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa bersama dengan INDRA PERMANA als INDRA mengobrol-ngobrol dan terdakwa mengatakan kepada INDRA PERMANA als INDRA "INDRA KITA PATUNGAN BELI (SHABU) YUK" lalu INDRA PERMANA als INDRA menjawab "AYUK, NEH GW ADA UANG SERATUS RIBU" sambil INDRA PERMANA als INDRA menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 02.00 wib, terdakwa berangkat membeli shabu patungan tersebut ke Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat dengan menggunakan angkutan umum sedangkan INDRA PERMANA als INDRA menunggu di kontrakkannya di Jalan H. Madin Rt. 008/002 Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian sekira jam 03.00 wib, terdakwa sampai di tujuan di Komplek Ambon Cengkareng Barat lalu terdakwa masuk yang masuk kedalam Komplek Ambon dan terdakwa langsung dihipir oleh seorang laki-laki yang biasa dipanggil PACE (DPO) dan PACE mengatakan kepada terdakwa "MAU BELI (SHABU) YANG BERAPA" lalu terdakwa menjawab "YANG SERATUS LIMA PULUH RIBU" sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PACE dengan tangan kanan dan uang tersebut diterima PACE dengan tangan kanannya dan 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu tersebut terdakwa terima dengan tangan kanan lalu terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu langsung meninggalkan tempat tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menggunakan/memakai

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut bersama INDRA PERMANA als INDRA di kontrakan INDRA PERMANA als INDRA;

- Bahwa terdakwa pulang rencananya dengan menggunakan angkutan umum dan sekira jam 03.30 wib, ketika terdakwa sedang jalan kaki melintas tepatna di Jalan Kembangan Baru Rt. 001/011 Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi AGUS WAHYU, saksi ZAINUL MUNTOHAR dan saksi MUHAMAD AZIZ, SH., dari Unit Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa ketiga anggota Polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu berat brutto 0,17 gram di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu berat brutto 0,17 gram tersebut dengan cara membeli secara patungan antara terdakwa dengan Terdakwa dan shabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menggunakan uang milik saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa namun belum sempat saksi konsumsi bersama Terdakwa sudah keburu tertangkap.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2229/NNF/2020 tanggal 17 April 20.20, yang ditanda tangani oleh Dra. F1TRIYANA HAWA dan PRISMA ANDINI M.# S.Farm., Apt. dengan hasil Pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket/bungkus plastic klip kecil wama bening yang berisikan Kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,17 (sis hasil Labkrim berat netto 0,0606 gram (sis hasil Labkrim berat netto 0,0247 gram) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

Primair : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi begitu sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair yaitu Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan seperti dibawah ini :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;
4. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Dalam hal ini, yang diajukan sebagai “setiap orang” adalah terdakwa TOUPANI Als APANG Bin SAADIH yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa para terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Demikian pula para terdakwa pada saat memberikan keterangannya, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatannya selaku “setiap orang”, bahkan para terdakwa telah mengakuinya sebagai pelaku perbuatan pidana ini;

Selanjutnya, apabila dinilai para terdakwa selama proses pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa para terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan para terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu menerangkan detail-detail yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa para terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “**setiap orang**” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Dari kata “tanpa hak dan melawan hukum”, kiranya dapatlah diberi pengertian bahwa terdakwa dalam perbuatan pidana yang diatur dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan R.I. yang berhak memberikannya;

Dari fakta persidangan baik dari keterangan terdakwa-terdakwa maupun keterangan saksi-saksi, ternyata terdakwa TOUPANI Als APANG Bin SAADIH tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dan para terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika berupa kristal warna putih jenis shabu adalah dilarang sesuai dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku.

Dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 23.00 wib, INDRA PERMANA als INDRA Bin SAPTONO bertemu di depan Gedugn CNI Kembangan Jakarta Barat dengan Terdakwa dan mengatakan kepada “INDRA KITA PATUNGAN BELI (SHABU) YUK” lalu menjawab “AYUK, NEH GW ADA UANG SERATUS RIBU” sambil menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang tersebut diterima kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 02.00 wib, Terdakwa berangkat membeli shabu ke Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat dengan menggunakan angkutan umum sedangkan terdakwa menunggu di kontrakan terdakwa di Jalan H. Madin Rt. 008/002 Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat dan sekira jam 04.30 wib, dan 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu berat brutto 0,17 gram tersebut adalah yang telah dibeli Terdakwa bersama INDRA PERMANA secara patungan dan shabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik INDRA PERMANA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan**



tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi- saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini, bahwa terdakwa TOUPANI Als APANG Bin SAADIH telah melakukan perbuatan dengan cara :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa TOUPANI Als APANG Bin SAADIH pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 04.30 wib, di Jalan kembangan Baru Rt. 001/Rw. 011 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 23.00 wib, terdakwa bersama- sama dengan INDRA PERMANA als INDRA Bin SAPTONO sedang nongkrong di depan Gedugn CNI Kembangan Jakarta Barat lalu terdakwa bersama dengan INDRA PERMANA als INDRA mengobrol-ngobrol dan terdakwa mengatakan kepada INDRA PERMANA als INDRA “INDRA KITA PATUNGAN BELI (SHABU) YUK” lalu INDRA PERMANA als INDRA menjawab “AYUK, NEH GW ADA UANG SERATUS RIBU” sambil INDRA PERMANA als INDRA menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah uang tersebut diterima INDRA PERMANA als INDRA kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 02.00 wib, terdakwa berangkat membeli shabu patungan tersebut ke Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat dengan menggunakan angkutan umum sedangkan INDRA PERMANA als INDRA menunggu di kontrakkannya di Jalan H. Madin Rt. 008/002 Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat kemudian sekira jam 03.00 wib, terdakwa sampai ditujuan di Komplek Ambon Cengkareng Barat lalu terdakwa masuk yang masuk kedalam Komplek Ambon dan terdakwa langsung dihampiri oleh seorang laki-laki yang biasa dipanggil PACE (DPO) dan PACE mengatakan kepada terdakwa “MAU BELI (SHABU) YANG BERAAPA” lalu terdakwa menjawab “YANG SERATUS LIMA PULUH RIBU” sambil terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PACE dengan tangan kanan dan uang tersebut diterima PACE dengan tangan kanannya dan 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu tersebut terdakwa terima dengan tangan kanan lalu terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri dan terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menggunakan/memakai shabu tersebut bersama INDRA PERMANA als INDRA di kontrakan INDRA PERMANA als INDRA lalu terdakwa pulang rencananya dengan menggunakan angkutan umum dan sekira jam 03.30 wib, ketika terdakwa sedang jalan kaki melintas tepatna di Jalan Kembangan Baru Rt. 001/011 Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi AGUS WAHYU, saksi ZAINUL MUNTOHAR dan saksi MUHAMAD AZIZ, SH., dari Unit Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa : **1 (satu) paket plastik klip berisi shabu berat brutto 0,17 gram** di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai

Dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan tidak meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;
4. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Tentang unsur “setiap orang” ini telah kami uraikan dalam pembuktian Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti dan untuk pembuktian dakwaan Subsidiar ini uraian tersebut kami jadikan sebagai uraian pembuktian unsur yang sama.

Dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “**setiap orang**” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Dari kata “tanpa hak atau melawan hukum”, kiranya dapatlah diberi pengertian bahwa terdakwa dalam perbuatan pidana yang diatur dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan R.I. yang berhak memberikannya;

Dari fakta persidangan baik dari keterangan terdakwa maupun keterangan saksi- saksi, ternyata terdakwa TOUPANI Als APANG Bin SAADIH tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dan terdakwa mengetahui bahwa memiliki shabu itu adalah dilarang sesuai dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku.

Dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 23.00 wib, INDRA PERMANA als INDRA Bin SAPTONO bertemu di depan Gedugn CNI Kembangan Jakarta Barat dengan Terdakwa dan mengatakan kepada “INDRA KITA PATUNGAN BELI (SHABU) YUK” lalu menjawab “AYUK, NEH GW ADA UANG SERATUS RIBU” sambil menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang tersebut diterima kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 02.00 wib, Terdakwa berangkat membeli shabu ke Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat dengan menggunakan angkutan umum sedangkan terdakwa menunggu di kontrakan terdakwa di Jalan H. Madin Rt. 008/002 Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat dan sekira jam 04.30 wib, dan 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu berat brutto 0,17 gram tersebut adalah yang telah dibeli Terdakwa bersama INDRA PERMANA secara patungan dan shabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik INDRA PERMANA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika**” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi, saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini, bahwa terdakwa TOUPANI Als APANG Bin SAADIH LEGIMIN telah melakukan perbuatan dengan cara :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 04.30 wib, di Jalan kembangan Baru Rt. 001/Rw. Oil Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 03.30 wib, saksi AGUS WAHYU, saksi ZAINUL MUNTOHAR dan saksi MUHAMAD AZIZ, SH., dari Unit Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat sedang melaksanakan Observasi wilayah di Jalan Kembangan Baru Rt. 001/001 Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat mendapat informasi bahwa di tempat tersebut disinyalir sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika dan saat para saksi sedang melakukan penyelidikan melihat seorang laki-laki diketahui bernama TOUPANI als APANG Bin SAADIH yang gerak- geriknya mencurigakan lalu para saksi melakukan penangkapan terdakwa TOUPANI als APANG, setelah TOUPANI als APANG digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang sedang digunakan/dipakai TOUPANI als APANG, setelah TOUPANI als APANG diinterogasi mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik TOUPANI als APANG dan terdakwa INDRA PERMANA als INDRA Bin SAPTONO maka atas petunjuk dari TOUPANI als APANG kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 04.30 wib di Jalan H. Madin Rt. 008/Rw. 002 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2229/NNF/2020 tanggal 17 April 2020, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm., Apt., dengan hasil Pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,0606 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0247 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur ***“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair tersebut diatas, kami berkeyakinan Terdakwa TOUPANI Als APANG Bin SAADIH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dengan kualifikasi yang dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang di dengar di persidangan, adanya barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta memperhatikan uraian yuridis Jaksa Penuntut Umum, terhadap tahap unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis sependapat dengan uraian yuridis unsur-unsur dari Penuntut Umum tersebut sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af ataupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli.

Hal-hal Yang Meringankan

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terns terang dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat dan Memperhatikan akan ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOUPANI Als APANG Bin SAADIH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa TOUPANI Als APANG Bin SAADIH dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa TOUPANI Als APANG Bin SAADIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ***“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (sis hasil Labkrim berat netto 0,0606 gram (sis hasil Labkrim berat netto 0,0247 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari **Senin, tanggal 14 September 2020**, oleh kami **HERI SOEMANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI**

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 1104/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTATI, S.H., M.H. dan **MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ERNIWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh **MUHAMMAD RAMLI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference melalui aplikasi zoom meeting.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **SRI HARTATI, S.H., M.H.**

HERI SOEMANTO, S.H.

2. **MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ERNIWATI, S.H., M.H.